



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETA BATAS DESA PAKUBEUREUM KECAMATAN KERTAJATI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 56);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PAKUBEUREUM KECAMATAN KERTAJATI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas Buatan.
7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa Pakubeureum dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.

## BAB III BATAS DESA PAKUBEUREUM

### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati adalah sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Kertawinangun, Desa Palasah, Sukawana Kecamatan Kertajati;
- b. Batas sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Genteng Kecamatan Dawuan;
- c. Batas sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten;
- d. Batas sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Sumedang.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Pakubeureum sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Pakubeureum dan Desa Kertawinangun Kecamatan Kertajati:
    1. dimulai dari simpul batas antara Desa Pakubereum, Desa Sukawana dan Desa Kertawinangun Kecamatan Kertajati yang terletak pada TK 32.10.14.2001-14.2002-14.2003-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 28,918''$  LS dan  $108^{\circ} 10' 41,844''$  BT ke arah barat daya melewati pematang sawah;
    2. hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.10.14.2001-14.2003-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 41,223''$  LS dan  $108^{\circ} 10' 37,056''$  BT;
    3. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Irigasi Talahumaenggang hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.10.14.2001-14.2003-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 43,672''$  LS dan  $108^{\circ} 10' 30,097''$  BT;
    4. dilanjutkan ke arah barat laut melewati pemukiman hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.10.14.2001-14.2003-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 42,776''$  LS dan  $108^{\circ} 10' 28,420''$  BT;
    5. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Irigasi Cilutung Barat hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.10.14.2001-14.2003-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 43,273''$  LS dan  $108^{\circ} 10' 27,752''$  BT;
    6. dilanjutkan ke arah barat laut melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Kertajati-Kadipaten yang terletak pada TK 32.10.14.2001-14.2003-005 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 42,200''$  LS dan  $108^{\circ} 10' 26,619''$  BT;
    7. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Kertajati-Kadipaten hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.10.14.2001-14.2003-006 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 42,667''$  LS dan  $108^{\circ} 10' 26,259''$  BT;
    8. dilanjutkan ke arah barat laut melewati pemukiman hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 32.10.14.2001-14.2003-007 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 41,793''$  LS dan  $108^{\circ} 10' 23,376''$  BT;
    9. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Saluran Cipelang Mati hingga bertemu as jembatan yang terletak pada TK 32.10.14.2001-14.2003-008 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 37,090''$  LS dan  $108^{\circ} 10'$

- 5,263" BT; dan
10. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Saluran Cipelang Mati hingga bertemu simpul batas antara Desa Pakubereum, Desa Kertawinangun dan Desa Palasah Kecamatan Kertajati yang terletak pada TK 32.10.14.2001-14.2003-14.2004-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 38,711''$  LS dan  $108^{\circ} 9' 46,631''$  BT.
- b. Batas Desa Pakubereum dan Desa Palasah Kecamatan Kertajati:
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Pakubereum, Desa Kertawinangun dan Desa Palasah Kecamatan Kertajati yang terletak pada TK 32.10.14.2001-14.2003-14.2004-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 38,711''$  LS dan  $108^{\circ} 9' 46,631''$  BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cipelang;
  2. hingga bertemu as Jalan Jagawana yang terletak pada TK 32.10.14.2001-14.2004-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 45,621''$  LS dan  $108^{\circ} 9' 36,117''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Jagawana hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.10.14.2001-14.2004-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 43,107''$  LS dan  $108^{\circ} 9' 22,711''$  BT; dan
  4. dilanjutkan ke arah barat daya melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pakubereum, Desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK 32.10.14.2001-14.2004-32.11-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 5,939''$  LS dan  $108^{\circ} 9' 2,729''$  BT.
- c. Batas Desa Pakubereum dengan Desa Sukawana Kecamatan Kertajati:
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Pakubereum, Desa Sukawana dan Desa Kertawinangun Kecamatan Kertajati yang terletak pada TK 32.10.14.2001-14.2002-14.2003-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 28,918''$  LS dan  $108^{\circ} 10' 41,844''$  BT ke arah tenggara melewati pematang sawah;
  2. hingga bertemu as Jalan Sukawana - Pakubeureum yang terletak pada TK 32.10.14.2001-14.2002-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 43,241''$  LS dan  $108^{\circ} 11' 3,274''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah selatan melewati pematang sawah hingga bertemu as Saluran Minar yang terletak pada TK 32.10.14.2001-14.2002-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 50,114''$  LS dan  $108^{\circ} 11' 1,718''$  BT;
  4. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as

Saluran Minar hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.10.14.2001-14.2002-003 dengan koordinat : 6° 42' 55,262" LS dan 108° 11' 8,219" BT; dan

5. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Saluran Cisalu hingga bertemu simpul batas antara Desa Balida Kecamatan Dawuan, Desa Pakubereum dan Desa Sukawana Kecamatan Kertajati yang terletak pada TK 32.10.12.2011-14.2001-14.2002-000 dengan koordinat : 6° 42' 49,978" LS dan 108° 11' 37,032" BT.
- (2) Dalam rangka Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu pada titik koordinat.
- (3) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Peta Batas Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Diundangkan ...

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,


ttd

AERON RANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

  
MOMON RUKMAN, Kp., S.H., M.H.  
NIP 19751231 200501 1 031

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETA BATAS DESA PAKUBEUREUM  
KECAMATAN KERTAJATI

PETA BATAS DESA PAKUBEUREUM  
KECAMATAN KERTAJATI

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.10.14.2001

## DESA PAKUBEUREUM

KECAMATAN KERTAJATI  
KABUPATEN MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:7.000



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
Jl. A. Yani No. 1  
Email: setda.majalengka@gmail.com  
© Copyright 2022, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

### KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

### Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Koordinat Geografis		UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 32.10.14.2001-14.2002-14.2003-000	6° 42' 28,918" LS	108° 10' 41,844" BT	188026,011	9257629,003
2	TK 32.10.14.2001-14.2002-001	6° 42' 43,241" LS	108° 11' 3,274" BT	188687,223	9257192,462
3	TK 32.10.14.2001-14.2002-002	6° 42' 50,114" LS	108° 11' 1,718" BT	188640,626	9256980,875
4	TK 32.10.14.2001-14.2002-003	6° 42' 55,262" LS	108° 11' 8,219" BT	188841,338	9256823,786
5	TK 32.10.12.2011-14.2001-14.2002-000	6° 42' 49,978" LS	108° 11' 37,032" BT	189725,953	9256991,315
6	TK 32.10.12.2008-12.2011-14.2001-000	6° 43' 7,789" LS	108° 11' 41,144" BT	189855,504	9256444,472
7	TK 32.10.12.2008-13.2004-14.2001-000	6° 43' 34,179" LS	108° 11' 6,402" BT	188792,382	9255627,003
8	TK 32.10.13.2004-14.2001-32.11-000	6° 43' 27,278" LS	108° 9' 43,359" BT	186238,825	9255824,415
9	TK 32.10.14.2001-14.2004-32.11-000	6° 43' 5,939" LS	108° 9' 2,729" BT	184986,220	9256473,203
10	TK 32.10.14.2001-14.2004-002	6° 42' 43,107" LS	108° 9' 22,711" BT	185596,307	9257178,725
11	TK 32.10.14.2001-14.2004-001	6° 42' 45,621" LS	108° 9' 36,117" BT	186008,802	9257103,813
12	TK 32.10.14.2001-14.2003-14.2004-000	6° 42' 38,711" LS	108° 9' 46,631" BT	186330,720	9257318,145
13	TK 32.10.14.2001-14.2003-008	6° 42' 37,090" LS	108° 10' 5,263" BT	186903,116	9257371,301
14	TK 32.10.14.2001-14.2003-007	6° 42' 41,793" LS	108° 10' 23,376" BT	187460,685	9257229,916
15	TK 32.10.14.2001-14.2003-006	6° 42' 42,667" LS	108° 10' 26,259" BT	187549,422	9257203,568
16	TK 32.10.14.2001-14.2003-005	6° 42' 42,200" LS	108° 10' 26,619" BT	187560,424	9257217,973
17	TK 32.10.14.2001-14.2003-004	6° 42' 43,273" LS	108° 10' 27,752" BT	187595,436	9257185,181
18	TK 32.10.14.2001-14.2003-003	6° 42' 42,776" LS	108° 10' 28,420" BT	187615,884	9257200,574
19	TK 32.10.14.2001-14.2003-002	6° 42' 43,654" LS	108° 10' 30,062" BT	187666,507	9257173,899
20	TK 32.10.14.2001-14.2003-001	6° 42' 41,223" LS	108° 10' 37,056" BT	187881,024	9257249,864

Ditetapkan di Majalengka  
Tanggal: 15 Agustus 2025

**BUPATI MAJALENGKA**

ttc

**EMAN SUHERMAN**

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2017-2020  
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022  
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka, dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKP/OPD terkait.